



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

AHMADIAR, bertempat tinggal di Jalan Tgk Tanoh Abee 2 Nomor 28, Gampong Kota baru Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 248/Pdt.P/2024/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan ibu Gita Melisa melahirkan seorang anak perempuan bernama Syalia Diandra Binti Ahmadiar yang sekarang berusia sebelas (11) tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Syalia Diandra Binti Ahmadiar;
3. Bahwa Pemohon telah mengibahkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya sesuai sertifikat SHM Nomor 2043 kepada Ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar;
4. Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan ibu Gita Melisa Ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar diasuh secara bergantian sekali pada ibunya, sekali dengan ayahnya;
5. Bahwa sejak Februari tahun 2023, ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar telah ikut tinggal bersama Pemohon (Ayah kandung)

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan terdapatnya ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar di dalam Kartu Keluarga;

6. Dengan pertimbangan poin ke 5 diatas, Pemohon sebagai ayah kandung ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar mengajukan Permohonan Perwalian (Hak Asuh);
7. Bahwa oleh karena ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh);
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus dan membesarkan Ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dapat dan mewakili ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar dalam melakukan perbuatan hukum;
10. Bahwa Pemohon dapat dan mewakili ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar untuk mendapatkan fasilitas pengajuan kredit atau meng-Agunkan asset yang sudah di hibahkan pada ananda Syalia Diandra Binti Ahmadiar;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Ahmadiar Nomor 1171072506800001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Ahmadiar Nomor 1171020403190004;
3. Fotocopy Buku Nikah
4. Fotocopy Akta Kelahiran An. Syalia Diandra Nomor AL 5180003043;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor SHM 2043;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka pemohon memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 248 /Pdt.P/2024/PN Bna



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama **Syalia Diandra Binti Ahmadiar**;

3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 18 September 2024 Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan di hadapan Hakim serta secara tertulis tertanggal 18 September 2024 dengan alasan untuk menyempurnakan permohonan;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara Nomor 248/Pdt.P/2024/PN Bna dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang dan peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 248/Pdt.P/2024/PN Bna tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 18 September 2024**, oleh **AZHARI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;
Dito.

Hakim;
Dito.

YUSNIDAR, S.H.

AZHARI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6. <u>PNBP Relas.....</u>	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp145.000,00;

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)